

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Pencurian Pada Saat Bencana Alam.

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tergolong dalam katagori tindak pidana, yang ketentuan dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah" pasal ini menjelaskan adanya suatu tindakan memindahkan barang orang lain untuk dikuasai sendiri oleh subyek hukum dengan cara melawan hukum.

Pencurian dalam perkembangannya dilakukan dengan berbagai macam cara dan kondisi yang berbeda-beda yang hukumannya secara otomatis akan berbeda sesuai dengan dampak yang ditimbulkan pada korbannya. Tindak pidana pencurian apabila dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, yang kesemua situasi tersebut sudah dengan jelas ditegaskan dalam Pasal 363 KUHP (2) Huruf b dan ditambahkan tindakan-tindakan tertentu maka hukumannya pun akan lebih berat sesuai yang di atur oleh Pasal 363-

Pada dasarnya suatu tindak pidana pencurian dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan karena masuk pasal yang mengatur tindak pidana pencurian masuk dalam KUHP buku ke II yang segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah aturan tentang kejahatan, atas dasar itu pencurian merupakan salah satu tindakan kejahatan yang keberadaannya sangat tidak di harapkan karena bertentangan dengan ketentuan secara sosiologis yaitu bertentangan dengan kehendak atau kebiasaan masyarakat yang ada dan secara yuridis yaitu bertentangan dengan ketentuan negara yang dengan jelas sudah di tuangkan dalam KUHP Pasal 362-367.

Ada suatu kajian keilmu yang sangat fokus mengkaji terkait kejahatan, yaitu Kriminologi, yang di dalam ilmu kriminologi tersebut mengkaji tentang penyebab lahirnya kejahatan dan segala yang berkaitan dengan kejahatan.

Pengkajian mengenai kejahatan sangatlah di butuhkan mengingat Keberadaan dari kejahatan tersebut sangatlah tidak di harapkan, karena akan selalu memberi dampak yang tidak menyenangkan pada setiap korbannya, seperti yang di kemukakan oleh J.M. Bemmelem yang memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.⁸⁵ oleh sebab itu menganalisis faktor timbulnya kejahatan sangatlah penting untuk timbulnya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

⁸⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan>

Dalam aliran kriminologi klasik, aliran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegenerasi dan rasionalitas merupakan ciri *fundamental* manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.⁸⁶ dalam aliran ini lebih mengartikan bahwasanya kejahatan adalah sesuatu yang timbul atas dasar kesadaran pelaku manusia itu sendiri karena pada aliran ini menganggap setiap manusia memiliki kebebasan untuk menguasai dan mengendalikan dirinya sendiri sehingga apabila seseorang melakukan tindak kejahatan itu adalah suatu tindakan yang secara sadar dia lakukan dan sudah menghitung untung dan ruginya dari apa yang dia lakukan.

Aliran Kriminologi positive berpendapat lain mengenai penyebab kejahatan ini lahir, dalam aliran kriminologi Positive ini membagi faktor terjadinya kejahatan disebabkan oleh 2 hal yaitu, Determinis Biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan.⁸⁷ Hal ini pada dasarnya lebih didasari oleh pemikiran Lombroso terkait kejahatan merupakan warisan yang di tinggalkan turun-temurun berdasarkan gen dari keturunannya, yang lebih melihat kejahatan dari segi keturunannya. Sedangkan faktor terjadinya kejahatan yang ke dua dalam aliran positive adalah, Determinis Kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspek selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosiokultural.⁸⁸ Dalam aliran ini faktor lingkungan sangatlah berpengaruh pada perilaku yang di timbulkan oleh manusia selain bakat

pemikiran Ferri seorang murid Lombroso yang berpendapat selain faktor Genetik atau bakat, lingkunganpun berperan dalam pembentukan karakter yang ada di dalamnya.

Dalam aliran kriminologi kritis, aliran ini tidak terfokus pada faktor-faktor kejahatan yang bersifat baku, tetap suatu kejahatan dalam aliran ini merupakan suatu perilaku yang memiliki faktor-faktor penunjang tertentu yang antara subyek hukum satu dan lainnya tidak sama. Karena perilaku yang dikeluarkan oleh subyek hukum akan berbanding lurus dengan proses subyek hukum tersebut dalam mencapai tujuannya. Sehingga jelas kemungkinan perilaku yang di munculkan oleh setiap subyek hukum akan selalu berbeda.

Pada dasarnya tiga aliran tersebut diatas mencoba meneliti lebih mendalam faktor yang ditimbulkan dari kejahatan itu seperti apa mengingat kejahatan yang keberadaannya sangatlah tidak di kehendaki karena mengganggu jalannya kehidupan masyarakat.

Pada kasus pencurian di Desa kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten. Sleman pada tahun 2010 bulan November, telah terjadi kejahatan pencurian yang dilakukan pada situasi tertentu yang masuk kedalam penggolongan situasi yang sudah dituangkan dalam Pasal 363 (2) Huruf b yaitu pencurian yang dilakukan pada saat Meletusnya Gunung Merapi kronologi pada saat itu kondisi alam sedang dalam kondisi yang berbahaya, karena GunungMerapi yang terletak di Pulau Jawa yang masih masuk dalam bagian Daerah Istimewa Yogyakarta Kab. Sleman dalam kondisi siaga, yang pada saat itu

Kilometer dari Gunung Merapi, pada saat itu pemerintah setempat memberikan instruksi untuk melakukan pengosongan pada daerah-daerah tersebut. Sehingga wargapun demi keselamatan dirinya mengikuti instruksi dari pemerintah terkait bahaya erupsi gunung merapi yang sedang terjadi pada saat itu.⁸⁹

Desa Kepuharjo merupakan salah satu desa yang wilayahnya berada di KRB I-III sehingga pada saat itu demi keselamatan warganya, desapun di kosongkan, para pengungsi pada saat itu meninggalkan Desa Kepuharjo tersebut selama kurang lebih 42 hari dan kondisi Desa kepuharjo pada saat itu benar-benar kosong tanpa ada masyarakat satupun di dalamnya.⁹⁰

Karena warga yang mengungsi dalam jumlah besar pada saat itu dan keamanan di desa Kepuharjo pada saat itu benar-benar dalam kondisi darurat, maka warga hanya bisa menyelamatkan barang-barang yang dianggap dan bisa di bawa, seperti surat-surat berharga dan barang-barang yang bisa di bawa pada saat itu, mengingat banyak warga yang mengungsi dengan kendaraan masal seperti Truk kepolisian yang di siapkan untuk mengungsi, hal ini mengakibatkan tidak semua barang bisa dibawa, seperti ternak, perabot rumah tangga yang berupa barang elektronik, dan juga sembako-sembako dari setiap penduduk pada saat itu di tinggal karena warga lebih memikirkan keselamatan dirinya.

Pada saat itu warga di ungsikan ke beberapa daerah yang berbeda – beda lokasinya yaitu warga di ungsikan ke daerah Maguharjo, Kolonprogo, Sedayu

⁸⁹ Heri Suprpto, *wawancara*, Kamis 27 Maret 2014 Jam 08.30-09.30 WIB, Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan

⁹⁰ *Surat*

Bantul dan Rest area wonosari, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah pengungsi sehingga mereka tidak dapat diungsikan di satu tempat yang sama.⁹¹

Dalam kasus ini jika kita kaji lagi lebih mendalam terkait situasi dan kondisi pada saat bencana alam Meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 bulan November ini, situasi pada saat itu memang benar-benar sulit untuk di kendalikan mengingat pengungsian dilakukan di seluruh wilayah yang berjarak 15 Km dari Gunung Merapi sehingga menghasilkan kondisi kekosongan pada daerah daerah tersebut, khususnya di Desa Kepuharjo, karena warganya yang diungsikan ditempat yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk memantau desanya dan aparat desa tidak dapat mengkoordinir warganya secara efektif karena faktor lokasi pengungsian yang jauh antara yang satu dan yang lainnya.

Fakta Pristiwa yang terjadi pada waktu pengungsian juga berdasarkan keterangan para relawan pada saat itu menemukan banyaknya warga yang berprofesi sebagai peternak yang telah diungsikan, tanpa sepengetahuan aparat yang berjaga diperbatasan daerah rawan bencana, kembali di beberapa waktu yang dilarang untuk memasuki kawasan rawan bencana, mereka datang untuk memberi makan ternaknya di desa masing-masing,⁹² hal ini menjadikan kondisi pada saat itu sulit untuk dikendalikan karena warga yang berusaha masuk kedesa tersebut mereka menggunakan jalan-jalan yang sulit untuk dijangkau penjagaannya oleh Kepolisian. Karena Polisi pada saat itu hanya memblokir jalan-jalan besar yang

⁹¹ Heri Suprpto, *Op, Cit.*

⁹² S

dapat dilalui kendaraan sedangkan jalan-jalan yang melewati hutan-hutan atau jalan-jalan kecil sulit untuk dilakukan pengawasan.⁹³

Kondisi pasca erupsi yang ke 2 sekitar satu minggu setelah terjadinya erupsi beberapa relawan pada saat itu ketika hendak melihat kondisi ternak para pengungsi, yang karena ternaknya tersebut mereka memberanikan diri untuk terus-menerus berkunjung kedesaanya untuk memberi makan ternaknya, sehingga ada inisiatif dari relawan untuk menurunkan ternak yang masih bisa di selamatkan ke lokasi yang aman. Tetapi ketika hendak menyelamatkan ternak-ternak tersebut para relawan menemukan banyaknya pelanggaran yang di lakukan oleh para pengungsi seperti sudah mulai banyak yang berlalulalang di desa-desa rawan bencana hal ini dilatar belakangi oleh keingintahuan warga yang ingin melihat kondisi ternak atau rumah yang telah mereka tinggalkan, padahal kondisi pada saat itu daerah – daerah tersebut masih dilarang keras untuk di dekati dan kebanyakan dari mereka masuk tidak menggunakan izin petugas yang berjaga karena melalui jalur yang tidak dijaga oleh Polisi.⁹⁴ Atas dasar kondisi tersebut baik masyarakat, relawan dan pihak keamanan sulit untuk mengidentifikasi identitas masyarakat yang berkeliaran pada saat itu, karena terlalu banyaknya masyarakat yang melanggar pada kesempatan tersebut, sehingga sulit mengidentifikasi apakah orang tersebut relawan, masyarakat, atau petugas keamanan yang sedang berjaga.⁹⁵

⁹³ Aiptu Nurkamit, wawancara, Senin 7 April 2014 Jam 10.30-11.30 WIB Polres Sleman

⁹⁴ ...

Hal ini di sebabkan karena kondisi pada saat itu desa masih dalam kondisi kosong, sehingga sulit memastikan apakah orang-orang tersebut warga desa tersebut atau bukan dan kondisi darurat desa yang menyebabkan warganya harus meninggalkan kediamannya dengan meninggalkan perabotan rumah dan benda-benda lain yang tidak bisa di selamatkan karena tidak adanya sarana yang bisa dipergunakan untuk mengamankan. Atas dasar kondisi tersebut tanpa di duga, adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kosongnya desadari penduduk aslinya dan kondisi kacau masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tersebut menjadikan kesempatan yang diduga dapat dipergunakan untuk melakukan pencurian. Hal ini baru di ketahui warga setelah mereka pulang dari tempat pengungsiannya masing-masing.⁹⁶ dan kembalinya pengungsi dari tempat pengungsiannya ke desa masing-masing di lakukan tidak secara bersama-sama karena pada pasca erupsi ke 2 banyaknya jalan-jalan kecil yang hanya di tutup tapi tidak ada pengawasan dari kepolisian sehingga kendaraan baik mobil maupun motor sudah mulai banyak yang masuk setelah 2 minggu pasca erupsi ke dua.⁹⁷ Dan atas dasar kondisi tersebut peluang untuk melakukan pencurian bertambah besar dengan situasi yang belum setabil seperti pada saat itu.

Pencurian Pada saat bencana alam Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 pada bulan november menjadikan suatu peristiwa tindak pidana yang sulit untuk di ungkap mengingat saksi pada saat pencurian tersebut tidak ada dan wargapun

⁹⁶ Heri Suprpto., *op.cit.*

⁹⁷ Sukhiant, VIII

enggan melapor karena kondisi yang pada saat itu memang masih dalam kondisi yang kacau, sehingga warga lebih bersikap mengiklaskan barang-barangnya.⁹⁸

Barang-barang yang di curi pada saat itu cukup beragam, ada yang kehilangan uang seperti yang terjadi di kantor Kepala Desa Kepuharjo, beberapa rumah lainnya, ada juga yang kehilangan TV serta barang elektronik lainnya, sepatu dinas, beraskan binatang ternak. Dari data yang diperoleh sementara ada sekitar 8 rumah yang mengalami pencurian, tetapi warga yang menjadi korban lebih memilih untuk mengiklaskan,⁹⁹ salah satu alasan juga yang melatarbelakangi enggannya warga melapor adalah karena tidak mengetahui persis peristiwanya pencurian tersebut terjadi kapan dan proses terjadinya seperti apa. Hal ini juga membuat masyarakat bingung akan pelaku pencurian tersebut sebenarnya warga dari luar desa atau dari dalam desa mengingat lokasi penjagaan pintu-pintu di beberapa tempat sudah diperketat untuk masuk kedesa tersebut, tetapi penjagaan tersebut tidak langsung ditutup pada saat masyarakat mengungsi dan penjagaan yang masyarakat ketahui pada saat itu hanyalah di daerah ngemplak sedangkan untuk daerah-daerah lain kondisinya masih banyak yang belum di jaga.¹⁰⁰ Dan banyaknya pelanggaran yang di lakukan para pengungsi yang keluar masuk tanpa izin membuat kondisi penjagaan lebih sulit untuk di lakukan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara kepada responden pada tempat kejadian, penulis mencoba membuat tabel perbandingan antara desa-desa yang pada saat itu dalam kondisi kosong karena di tinggal mengungsi dengan

⁹⁸ Ibu Suratmi., *op.cit.*

⁹⁹ Suratmi., *Reboyan, Siana* ...

Desa Kepuharjo yang sudah di ketahui telah terjadipencurian didalamnya yaitu sebagai berikut:

Tabel VI.I

Data Kamtibnas Pada Saat Penanggulangan Bencana Alam Pada Bulan November
2010

| NO | LOKASI | KONDISI | TINDAK PIDANA PENCURIAN | KETERANGAN |
|----|---|---|-------------------------|--|
| 1 | Desa Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman | Pada tanggal 5 November 2010 warga desa mengungsi atas instruksi dari Pemerintah setempat yang di bantu perangkat desa, tetapi kondisi desa tidak sepenuhnya kosong karena dari prangkat desa yang ada tetap menyediakan tim ronda keliling untuk menjaga desa, tim tersebut perorangnya di ambil dari para pemuda di setiap RT yang ada di desa. | - | Tidak terjadi tindak pidana pencurian di desa ini, ronda yang dibuat oleh perangkat desa bisa berjalan dengan baik walau sempat ada warga yang tidak di kenal masuk, tetapi bisa diatasi , karena adanya kordinasi antara yang menjaga dengan warga yang berwenang memantau. |
| 2 | Desa Purwobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman | Pada TANGGAL 5 November 2010 warga mengungsi atas dasar instruksi dari pemerintah setempat yang di bantu perangkat desa, Kondisi desa pada saat itu kosong, tetapi penjagaan yang di lakukan oleh | - | Tidak terjadi tindak pidana pencurian di desa Purwobinangun, di karenakan walaupun upaya yang di gunakan bersifat prefentif atau pencegahan tapi bisa di |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>warga desa setempat dapat berjalan dengan baik mengingat jalan-jalan yang dapat memasuki desa tersebut tidak banyak dan jalan yang ingin masuk desa Turgo, daerah yang kosong pada saat itu di jaga dengan ketat oleh LIMAS setempat, sehingga yang boleh masuk hanya warga desa yang bisa membuktikan dengan kartu tanda penduduk atau yang sudah di kenali identitasnya.</p> | | <p>lakukan dengan maksimal karena akses jalan yang menuju desa ini sangat sedikit dan dijaga ketat oleh limas yang merupakan warga desa Purwobinangun asli.</p> |
| 3 | <p>Desa Kepuharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman.</p> | <p>Pada tanggal 5 November 2010 Kondisi desa di nyatakan kosong dan Polsek setempatpun di tutup atas instruksi dari pemerintah untuk mengungsi, mengingat desa Kepuharjo merupakan desa yang berbahaya karena di lewati oleh jalur erupsi dari gunung merapi yang sangat membahayakan keselamatan, baik perangkat desa atau perangkat hukum negara di desa ini pada saat erupsi merapi yang ke dua dalam keadaan kosong. peniagaan</p> | <p>Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Pasal 363 dan 365 KUHP. Jumlah korban di desa Kepuharjo akibat pencurian sekitar 8 Kepala keluarga.</p> | <p>Kondisi desa yang kosong dan banyak jalur menuju desa ini baik lewat jalan besar maupun lewat jalan-jalan yang tidak dapat di jangkau oleh pihak kepolisian dan keamanan lain pada saat bencana alam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | yang di lakukan adalah di jalan – jalan masuk ke desa ini sekitar 15 kilometer dari merapi karena adanya instruksi dari BPBD jarak 15 Kilo dari Merapi harus di Kosongkan. | | |
|--|--|--|--|--|

Sumber: Wawancara Kepala Desa Kepuharjo, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Purwobinangun dan Kepala Desa Wonokerto Kab. Sleman

Berdasarkan tabel data di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ada beberapa perbedaan kondisi yang terjadi antara Desa Kepuharjo, Desa Purwobinangun dan Desa Wonokerto, meskipun Ketiga desa masuk dalam wilayah yang wajib untuk di kosongkan.

Ada beberapa kondisi yang sekiranya sangat berbeda antara satu desa dan desa lainnya, yaitu untuk Desa Kepuharjo jalan yang memasuki desa ini sangatlah banyak mengingat banyaknya jalan-ljalan kecil yang bisa di lalui untuk masuk ke desa ini dan pada saat kondisi pengungsian, kondisi desa benar-benar dalam keadaan kosong, baik perangkat desa maupun Kepolisian setempat pada saat itu ¹⁰¹benar-benar diharuskan untuk mengungsi mengingat daerah Kepuharjo adalah daerah yang sangat berbahaya karena dilewati oleh jalur erupsi merapi.

Untuk Desa Purwobinangun dan Wonokerto meski kondisi pada saat itu mengharuskan warganya untuk mengungsi, tetapi di kedua desa tersebut para perangkat desanya sebagian tidak mengungsi dan dari perangkat desa turut serta

dalam penjagaan sehingga pemetaan atas kondisi dan kemungkinan terburuk yang terjadi bisa diantisipasi. Sepertihalnya data yang sudah dituangkan dalam tabel untuk desa wonokerto sendiri ada warga yang bertugas untuk ronda keliling menjaga desa¹⁰² dan untuk Desa Purwobinangun sendiri yang melakukan penjagaan adalah warga dari desa Purwobinangun itu sendiri¹⁰³.

Berdasarkan data-data di atas penulis berpendapat, bahwa adanya beberapa faktor yang melatar belakangi pencurian di Desa Kepuharjo. Yang pertama adalah faktor kondisi yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong, kondisi kosong tersebut membuat suatu kesempatan yang dapat di gunakan oleh pihak-pihak yang berfikiran jahat dan memiliki kesempatan untuk melakukan pencurian. Mengingat tidak adanya penjagaan yang dilakukan di dalam desa pada saat itu.

Faktor yang kedua adalah, kondisi darurat desa yang memaksa warganya untuk mengungsi atau meninggalkan desa dengan kondisi tidak bisa membawa semuabarang dan ternak karena sarana yang pada saat itu diproyeksikan untuk keselamatan warga yang lebih diutamakan mengingat kondisi benar-benar dalam keadaan darurat, sehinggawarga hanyabisa menyelamatkan barang-barang berharga yang sempat dan bisa di selamatkan, sedangkan barang-barang lainnya sebagian esar di tinggalkan, hal ini pulalah yang di duga menjadikan salahsatu fator pelaku tindak pidana pencurian tersebut berniat untuk mencuri di desa Kepuharjo ini, karena selain karena adanya kesempatan si pencuri tersebut di duga

¹⁰² Sarjana, wawancara, Rabu 14 Mei 2014 Jam 11.30-1215 WIB, Desa Wonokerto, Kec. Turi.

¹⁰³ Nurhamid, wawancara, Rabu 14 Mei 2014 Jam 09.30-10.00 WIB, Desa Purwobinangun, Kec. Pakem.

sudah mengetahui kondisi desa Kepuharjo sebelum melakukan pencurian, mengingat informasi bahaya merapi dan pengungsian di sebarakan lewat berita baik media online, TV, dan juga cetak, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih mudah di terima oleh masyarakat umum.

Faktor yang ketiga, adalah perangkat desa dan aparat keamanan sekitar yang ikut mengungsi di wilayah Desa Kepuharjo membuat kondisi desa semakin sulit untuk di lakukan pengamanan, jika penulis bandingkan dengan yang diterapkan oleh Desa Wonokerto dan Purwobinangun yang perangkat desanya tetap tinggal dan menjaga maka penulis dapat menilai keberadaan warga asli desa tersebut untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan sangatlah efektif karena terbukti desa Purwobinangun dan Wonokerto tidak mengalami peristiwa pencurian atau kejahatan di dalam desanya meski ditinggal mengungsi.

Faktor ke empat adalah kelalaian yang di timbulkan oleh korban sehingga secara kriminogen memancing reaksi pelaku kejahatan yang berupa pencurian pada saat itu, kelalaian tersebut adalah kurangnya penjagaan terhadap barang – barang berharga yang di tinggalkan korban, hal ini berdasarkan sudah adanya pemberitahuan yang berjenjang pada saat bencana alam akan tiba, tetapi tidak ada reaksi penjagaan atau solusi penjagaan barang-barang yang tidak dimungkinkan di bawa secara mendadak dalam jangka waktu pemberian peringatan bahaya bencana alam sampai terjadinya pengungsian.

Dari faktor-faktor tersebut di atas penulis mencoba menganalisis faktor kejahatan menggunakan pendekatan dengan aliran kriminologi Klasik di

usul pelaku baik lokasi pelaku tinggal dan perbuatan apa yang kerap dilakukan pelaku.

Dalam aliran kriminologi klasik, aliran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegenerasi dan rasionalitas merupakan ciri *fundamental* manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.¹⁰⁴ Di karena setiap orang dilahirkan dengan kemampuan menguasai dirinya sendiri untuk melakukan tindakan yang dia kehendaki.

Dalam aliran kriminologi ini juga menganalisis mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitung-hitungannya sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang akan di lakukan itu.¹⁰⁵ sehingga meski kondisi dalam keadaan darurat tetapi adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan maka kejahatan tersebut tetap bisa terlaksana oleh pelakunya dan semua perbuatannya tersebut sudah diitung untung dan ruginya, karena bisa kita lihat dari Desa Purwobinangun dan Wonokerto yang melakukan penjagaan menggunakan warga asli mereka dengan Desa Kepuharjo secara jelas pelaku akan memilih melakukan tindakan kejahatan di Desa Kepuharjo karena Penjagaannya di jaga oleh kepolisian yang bukan berasal dari Desa tersebut dan hanya menjaga di jalur-jalur masuk yang bisa dipasang penjagaan serta adanya kelalaian korban dalam menyikapi barang-barang yang tidak bisa dibawa secara darurat sehingga membuat korban menanggung

tinggal mengungsi maka Desa Kepuharjo sangat strategis untuk terjadinya tindak kejahatan.

Dari hasil analisis penulis, Tindak Pidana Pencurian di Desa Kepuharjo ini benar-benar masuk dalam unsur tindak Pidana Pencurian. Yang pertama adalah tindakan yang di lakukan oleh pelaku adalah mengambil, yang di ambil berdasarkan keterangan di atas adalah barang kemudian barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik oranglain dan tujuan dari perbuatan tersebut adalah ingin memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, hal ini sangat jelas dari apa yang di lakukan oleh pencuri tersebut ketika melakiukan aksinya dengan masuk kedalam yang bukan rumahnya dan mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik. Dari apa yang terjadi sudah memenuhi unsur – unsur yang terdapat di Pasal 362 KUHP dan secara unsur-unsur pidan pun secara otomatis dari perbuatan kronologi di atas sudah terpenuhi mengingat adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut.

Dalam kasus di desa kepuharjo ini, Tindak Pidana Pencurian yang di lakukan tidak sebatas yang dituangkan dalam pasal 362 KUHP tetapi pasal 363 ayat 1 poin 2 dan 5 mengingat pencurian tersebut di lakukan pada saat meletusnya gunung merapi dan memasuki rumah dengan membobol pintu tanpa seizin pemilik sehingga masuk dalam tindakpidana pemberatan sehingga hukuman maksimalnya 7 tahun penjara, sedangkan dalam kasus ini pelaku juga termasuk

kejahatan secara paksa dengan melakukan perusakan pada pintu rumah sehingga membuat sanksinya menjadi maksimal 12 tahun penjara.

B. Penanggulangan Pencurian Pada Saat Bencana Alam.

Suatu tindak kejahatan pada hakikatnya merupakan sesuatu perbuatan yang melawan norma-norma yang berkembang di masyarakat, seperti norma, hukum, agama, sosia dan susila, hal ini memerlukan suatu solusi karena mengingat efek yang di hasilkan dari kejahatan akan mempengaruhi kondisi di mana kejahatan itu ditimbulkan, oleh sebab itu harus adanya suatu tindakan penanggulangan agar kejahatan tersebut tidak lagi terjadi.

Pada dasarnya penanggulangan adalah bagian dari proses agar terciptanya suatu penegakan hukum dalam suatu negara, mengingat inti dari penanggulangan kejahatan adalah agar terciptanya suatu kondisi di dalam suatu negara yang aman dari kejahatan oleh sebab itu penegakan hukum dalam suatu negarapun harus dapat di upayakan terlaksana dengan baik.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Grechtigkeit*).¹⁰⁶ Hal tersebut didasarkan atas pencarian suatu keadilan yang dapat di terima oleh masyarakat banyak, seperti halnya kepastian hukum yang harus di jalankan sesuai dengan aturannya hal ini akan menghindari dari kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam melakukan tugasnya, selain itu penegakan hukum harus memiliki unsur kemanfaatan agar penegakan hukum

terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali dan juga *represif* yaitu upaya aktif pencegahan yang di lakukan dengan cara pemberdayaan pelaku kejahatannya untuk di arahkan ke tindakan yang dapat meninggalkan kebiasaan berbuat jahat dari dalam dirinya.

Kedua metode diatas baik prefentif maupun represif harus di gunakan sesuai dengan kondisi dari permasalahannya agar dalam upaya penanggulangan bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Pendalaman dan analisis permasalahan sangatlah penting di lakukan sebelum menentukan upayahukum yang tepat untuk penaggulangan permasalahan tersebut.

Pada tahun 2010 tepatnya bulan November masyarakat Yogyakarta dihadapkan pada suatu peristiwa yang memancing perhatian dari masyarakat umum, ketika Gunung Merapi yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan erupsi hingga dua kali dan membuat panik warga-pada saat itu,

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan pembelokiran jalan di lakukan hingga mencapai 3 ring dengan jarak mencapai sekitar 15 Km dari daerah Gunung Merapi.¹⁰⁸ Hal ini membuktikan bahwa kondisi pada saat itu memang dalam keadaan darurat sehingga para pihak keamanan yang dibantu pemerintahan bersama-sama mengosongkan penduduk yang tinggal di dalamnya, atas dasar itu banyaknya desa-desa yang ditinggalkan dalam keadaan kosong sehingga, kondisi kekosongan inilah yang kerap menjadikan salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan berupa pencurian barang-barang.

¹⁰⁸ Aiptu Nurkamit., *Op. Cit.*

Pengungsian ini dilakukan pada tanggal 5 November 2010 dan dilakukan kurang lebih sekitar satu bulan.¹⁰⁹ Sebelumnya pada erupsi yang pertamapun pengungsian sudah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2010 untuk daerah KRB 3. Di Sleman sendiri beberapa kecamatan mempersiapkan diri selain pengamanan yang dibantu oleh Kepolisian, para perangkat desa di beberapa tempat ikut serta dalam melakukan penjagaan, seperti Desa Purwobinangun, Kecamatan. Pakem yang dalam penanggulangannya bekerjasama dengan Limas dan Kepolisian untuk menutup jalan-jalan yang di perkirakan rawan untuk orang asing bisa masuk, salah satunya adalah jalan masuk ke pedukuhan Turi dan ketika ada orang yang ingin masuk atas dasar suatu keperluan, akan diperiksa terlebih dahulu berdasarkan domisilinya dengan melihat KTP orang tersebut.¹¹⁰ Sehingga data warga yang masuk dapat diketahui.

Di Kecamatan. Turi tepatnya di Desa Wonokerto, penanggulangan yang dilakukan pada saat itu baik aparat desa dan masyarakat bekerjasama melakukan penjagaan ketat dengan membuat jadwal ronda desa yang di ambil dari pemuda-pemuda desa tersebut, sehingga ada beberapa masyarakat yang tetap tinggal dan menjaga¹¹¹, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti pencurian. Penjagaan seperti ini menghasilkan dampak yang positif karena sampai dengan akhir pengungsian desa dinyatakan aman dan tidak terjadi pencurian di dalamnya.¹¹²

¹⁰⁹ Nurhamid, *Op.Cit.*,

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Sarjana, *Op. Cit.*,

...

Di Kecamatan.Cangkringan,Desa Kepuharjo, tindak pidana pencurian pada saat bencana alam terjadi. Hal ini merupakan suatu peristiwa tindakan melawan hukum baik secara sosiologis ataupun yuridis yaitu perbuatan ini melanggar kepentingan umum yang bertentangan dengan adat masyarakat sekitar, bertentangan juga dengan undang-undang. dampaknya kepada masyarakatpun sangat bisa dirasakan baik dampak secara fisikis maupun psikologis. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kondisi desa pada saat kejadian pencurian benar-benar dalam keadaan kosong. Seluruh warga baik aparat desa maupun aparat kepolisian pada saat itu benar-benar pada posisi mengungsi dan pengungsian tidak di lakukan di satu titik tetapi di sebar di beberapa daerah, seperti rest area Wonosari, Sedayu, Bantul, Megu, Kulonprogo yang jarak antara yang satu dan yang lainnya saling berjauhan.

Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri dilakukan dengan berbagai macam cara untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan keselamatan dan bertentangan dengan negara. Upaya yang di lakukan polisi pada saat itu adalah:

1. Melakukan Penyuluhan bahaya bencana pada saat mendapat Informasi pertama yang di terima dari BMKG kepada masyarakat yang bertempat di daerah-daerah rawan bencana. penyuluhan yang di lakukan adalah menerangkan terkait situasi Merapi, tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika adanya perintah untuk mengungsi dan himbauan untuk

2. Meenyediakan 15 Truk Polisi di lokasi bencana alam Merapi tahun 2010 bulan November untuk mengangkut masyarakat yang ingin mengungsi.
3. Melakukan Pemblokiran jalan masuk kedaerah pengungsian.
4. Turut bekerjasama bersama relawan dan pihak-pihak yang terkait pada saat bencana alam merapi pada saat itu untuk membantu mengkondisikan situasi pada saat itu, seperti pendampingan dalam menurunkan ternak yang masih hidup dan aktifitas-aktifitas yang berkaitan padasaat kondisi saat itu.¹¹³

Pada saat itu Instruksi Kepolisian langsung dari KAPOLDA DIY mengingat situasi pada saat itu benar dalam kondisi yang darurat dan menyangkut keamanan DIY karena berkaitan dengan pengungsian dan keamanan kota yogyakarta.

Selain upaya yang di lakukan oleh kepolisian pada saat itu pemerintah setempatpun melakukan suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya korban pada saat bencana alam tersebut agar memperkecil kerugian yang bisa di rasakan oleh masyarakat yang berada di daerah-daerah Merapi pada saat itu. jika penulis rangkum dari hasil wawancara dan olah data ada 3 fase penanggulangan yang di lakukan oleh pemerintah setempat pada saat itu yaitu:

a. Fase Pra Bencana alam.

Pada Fase ini Pemerintah Setempat setelah BMKG memberikan informasi Akan Status Gunung Merapi pada awal Merapi yang mulai aktif,

diri dan mengikuti instruksi mengungsi dan mengamankan barang-barang yang berharga. Kepolisian pun tidak lupa mengingatkan dengan melakukan penyuluhan untuk kembali mengikuti instruksi yang ada dan bersiap mengungsi serta mengamankan barang-barang yang dianggap penting.¹¹⁴

Selain itu dalam upayanya pun polisi sudah menyediakan 15 truk polisi untuk mengangkut masyarakat yang akan mengungsi dan juga melakukan koordinasi pada truk-truk pengangkut pasir untuk siap mengangkut warga yang akan melakukan pengungsian selain itu juga memberikan fasilitas penitipan barang berharga di polsek ngaglik karna hanya polsek itu yang tersisa dan masih di buka sedangkan polsek lainnya yang berada di daerah cangkringan sudah di kosongkan demi keselamatan jiwa aparat yang ada di dalamnya. Komando untuk bencana alam inipun langsung di ambil alih oleh polda DIY karena merupakan permasalahan yang harus di selesaikan dengan serius dan berdampak pada seluruh warga yogyakarta.

b. Fase Bencana Alam.

Pada fase ini hal yang di lakukan oleh aparat keamanan dan relawan pada saat bencana alam adalah menjaga Masyarakat setempat untuk tidak mendekati kawasan rawan bencana sekitar 15 kilometer dari Gunung Merapi dengan cara menutup jalan yang menutupi jalan masuk ke daerah rawan

bencana tersebut, dengan memberikan pengamanan pada setiap daerah yang di tutup.¹¹⁵

c. Fase Pasca Bencana Alam.

Pada fase ini pihak keamanan yang bekerjasama dengan relawan bersama-sama menjaga posko pengungsian dan mencoba menyelamatkan ternak-ternak yang masih bisa di selamatkan hal ini disebabkan karena masyarakat yang mengungsi banyak yang khawatir dengan kondisi ternaknya dan beberapa di antara mereka nekat untuk menerobos jalan untuk melihat dan memberi makan ternaknya yang masih tersisa.¹¹⁶ atas dasar tersebut tindakan relawan dan pihak kepolisian bekerjasama untuk mengawal mereka yang datang ingin masuk ke dalam lokasi rawan bencana untuk mengambil barang ternak, dengan cara menjaga setiap jalan masuk ke kawasan desa tersebut sesuai dengan instruksi pemerintah setempat dan meminta KTP bagi mereka yang ingin masuk lokasi rawan bencana.¹¹⁷

Dalam penanggulangan yang terjadi pada saat erupsi Gunung merapi bulan November tahun 2010 terdapat juga beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga penanggulangan tidak berjalan efektif, hal tersebut di latar belakang oleh beberapa faktor seperti:

- a. Kondisi yang darurat merapi mengakibatkan baik masyarakat

harus mengosongkan lokasi-lokasi tersebut, dan pada saat semua sudah ditempatkan di tempat pengungsian adanya beberapa masyarakat yang dengan diam – diam dan lewat jalan-jalan yang sulit dijaga oleh Kepolisian,¹¹⁸ mencoba menerobos masuk kedalam hingga kondisi masyarakat yang masuk ke desa – desa yang rawan bencana pada saat itu tidak bisa diidentifikasi karena mereka masuk lewat jalur yang tidak di jaga, karena untuk jalur yang sudah dilakukan penjagaan oleh pihak kepolisian pada saat itu, sudah berupaya mendata masyarakat yang masuk dengan meminta KTP dari setiap penduduk desa yang ingin masuk kedalam lokasi rawan bencana dan melakukan pendampingan,¹¹⁹

- b. Ramainya penduduk yang keluar masuk desa-desa rawan bencana pun menjadikan petugas keamanan baik polisi, TNI maupun relawan menjadi bingung status orang tersebut, apakah masyarakat, relawan, atau petugas yang sedang berjaga.¹²⁰
- c. Penjagaan yang kurang ketat setelah 1 minggu pasca erupsi ke 2 mengakibatkan banyaknya para warga atau masyarakat lain yang sudah mulai keluar masuk menggunakan kendaraan tanpa melalui pengawasan polisi, baik motor maupun mobil, hal ini di sebabkan karna di beberapa jalan hanya di tutup oleh pembatas jalan tanpa

perintah pemerintah setempat untuk tidak mendekati kawasan rawan bencana karena setatusnya masih siaga pada saat itu.¹²¹

- d. Penduduk yang pulang kerumahnya masing-masing pasca mengungsi tidak serentak atau bersama-sama, hal ini mengakibatkan kontrol untuk pengawasanpun menjadi sulit karena banyaknya penduduk yang sudah menempati rumah pasca 2 minggu setelah erupsi.¹²²

Dari data-data yang tertera di atas penanggulangan yang di lakukan oleh negara dari Pra bencana alam sampai dengan pasca bencana alam baik apa yang di lakukan dan hambatan yang terjadi, penulispun berusaha membuat suatu gambaran singkat kondisi penanggulangan yang terjadi pada saat bencana alam yang di peroleh dari hasil wawancara narasumber dan responden yang menggambarkan menjelaskan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat sebagai berikut:

Tabel VI.II

Penanggulangan Bencana Alam Yang Di Lakukan Aparat Dan Masyarakat Desa Pada Bulan November Tahun 2010

| No | Lokasi | Metode Penanggulangan | Hambatan | Keterangan |
|----|--|--|----------|---|
| 1 | Desa Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman | <i>Preventif</i> (Melakukan Penjagaan di jalur-jalur masuk desa | - | Sistem Koordinasi yang di bentuk oleh perangkat desa berjalan dengan baik, sehingga hasil |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | jadwal ronda desa yang di ambil dari setiap warga dari RT masing-masing dan membuat sistem keamanan desa yang di naungi langsung kantor Desa Wonokerto) | | penanggulangan bencananyaapun berjalan dengan baik. |
| 2 | Desa Purwobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman | Preventif (Melakukan penjagaan di jalur – jalur masuk desa) hal ini di lakukan atas kerjasama warga dan aparat yang bertugas menjaga saat itu untuk melakukan penjagaan di pintu-pintu masuk desa. | - | Sistem yang di lakukan untuk penjagaan pintu masuk cukup efektif karena jalur yang masuk ke desa ini tidak banyak, di tambah aparat pengamanannyapun warga desa ini sehingga masih bisa melihat identitas warga yang masuk merupakan warga desa atau bukan pada masa-masa pengungsian. |
| 3 | Desa Kepuharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman. | Preventif (Melakukan Penjagaan di jalur-jalur masuk desa) di lakukan oleh petugas negara yang berwenang yaitu melakukan pembelokiran jalan-jalan masuk kedesa. | Terlalu banyak jalur yang dapat di gunakan untuk masuk Desa Kepuharjo. Kondisi warga yang di ungsikan ke berbagai macam tempat menjadi salahsatu hambatan untuk bisa terjaganya desa ini dari pantauan | Kondisi darurat yang ada di desa ini menjadi salahsatu penghambat besar dalam penanggulangan yang di lakukan mengingat pengosongan desa yang di lakukan Polsek sekitar di tutup karena masuk daerah rawan bencana. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>tersebut. Kebingungan melacak identitas wargapun menjadi kendala karena sulit membedakan antara relawan dan masyarakat yang berkeliaran pada saat dalam kondisi desa di tinggal untuk mengungsi, mengingat masyarakat desa yang sedang mengungsi dan rumah-rumah dalam keadaan kosong, serta adanya pelanggaran para peternak yang memiliki hewan ternak kerap menerobos jalur untuk memberi makan ternaknya dan ada sebagian orang yang memasuki desa ini lewat jalur yang tidak dapat di deteksi oleh Polisi.</p> | <p>ini sangat banyak membuat penanggulangan tidak bisa berjalan dengan baik, terbukti meski tidak adanya korban jiwa dalam bencana alam ini tetapi ada sekitar 8 KK yang menjadi korban pencurian pada saat bencana alam di desa ini.</p> |
|--|--|--|--|---|

Sumber: Wawancara Kepala Desa Kepuharjo, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Purwobinangun dan Kepala Desa Wonokerto Kab. Sleman

Berdasarkan tabel di atas, tabel tersebut menjelaskan ahwasanya upaya

preventif atau bisa di sebut upaya pencegahan seperti yang dilakukan oleh desa Wonokerto penanggulangan yang dilakukan adalah penjagaan pintu-pintu masuk ke desa tersebut dengan melibatkan Limas yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Penjagaan ini di lakukan untuk memantau aktifitas desa selama mengungsi siapa saja yang masuk dan keluar, serta memantau kepentingan warga yang masuk desa , karena kondisi desa pada saat itu dalam keadaan darurat, hal ini di lakukan selain untuk penjagaan masyarakat dari bahaya merapi karena dalam kondisi darurat tetapi juga untuk menjaga keamanan desa dari oknum-oknum yang memiliki niatan buruk atau memanfaatkan kondisi desa yang kosong tersebut untuk mengambil keuntungan dengan melakukan kejahatan di desa itu.

Upaya ini dapat di katakan berhasil karena tidak adanya pencurian yang terjadi di desa Wonokerto ini selama pengungsian berlangsung, hal ini juga di sebabkan karena masyarakat yang turutserta dalam penjagaan dan jalan masuk ke desa yang hanya sedikit membuat pengawasan bisa berjalan lebih efektif dan lancar

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan desa Purwobinangun berdasarkan tabel data diatas, menggunakan sistem penanggulangan *preventif* atau sistem penanggulangan yang dilakukan dengan cara pencegahan, hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh aparat desa yang membentuk tim ronda yang diambil dari masyarakat desa, dari setiap RT di desa tersebut dengan tujuan untuk melakukan penjagaan ketika desa dalam kondisi kosong ditinggal untuk mengungsi. Hal ini berjalan efektif mengingat di desa Purwobinangun ini tidak

komunikasi antara mereka yang jaga dengan aparat desa berjalan lancar, sehingga dapat mencegah suatu tindakan yang merugikan masyarakat desa pada saat meninggalkan desa karena adanya instruksi untuk mengungsi.

Desa Kepuharjo berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas juga menggunakan penanggulangan kejahatan dengan upaya *preventif* atau bisa disebut pencegahan, mengingat desa yang ditinggal dijaga kondisinya oleh aparat Kepolisian dengan memberi pemblokiran jalan pada jalan-jalan yang dimungkinkan adanya pihak yang berusaha masuk kedesa tersebut. Untuk aparat desa dan wargadesa sendiri tidak terlibat pada saat pemblokiran hal ini disebabkan karena, masyarakat yang diungsikan atas dasar keadaan darurat dengan lokasi yang di pisah-pisahkan dan aparat desa yang belum sempat memberikan rencana penanggulangan yang akan dilakukan untuk penanggulangan tindak kejahatan di desa Kepuharjo ini. Sehingga keamanan sepenuhnya di ambil alih oleh pihak kepolisian.

Penanggulangan yang di lakukan di desa Kepuharjo ini dapat di katakan tidak berhasil, mengingat adanya masyarakat desa yang mengalami peristiwa pencurian, penulis menganalisis hal ini disebabkan karena tidak adanya kordinasi yang dibangun oleh kepala desa dan aparat kepolisian yang menjaga yang kusus membahas masalah kondisi desa pada saat penanggulangan terjadi, hal ini di mungkinkan karena keadaan desa yang darurat sehingga sulitnya membangun kordinasi secara masif antara aparat desa dengan aparat kepolisian. Selain itu tidak adanya masyarakat yang secara masif terlibat dalam penanggulangan di desa

ini, karena sulitnya pemetaan kondisi desa yang dilakukan secara utuh oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan, serta pemblokiran jalan yang hanya dilakukan di jalan-jalan besar membuat penanggulangan tidak bisa berjalan dengan efektif, karena banyaknya jalan kecil yang dapat di gunakan untuk masuk kedesa ini.

Berdasarkan data-data diatas penulis berpendapat penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan secara efektif ntuk kasus ini adalah penanggulangan yang secara teknis melibatkan masyarakat setempat dalam proses penanggulangan keamanan dan ketertiban pada saat bencana,hal ini di sebabkan karena perangkat desa harus turut serta dalam merancang sistem penanggulangannya. Hal ini juga karena baik perangkat desa maupun masyarakat setempat yang merupakan penduduk asli akan lebih memahami kondisi desa dan situasi desa serta dalam pendataan masyarakat untuk mengidentifikasi masyarakat itu adalah masyarakat asing atau bukan.

Masyarakat dan perangkat desa yang asli akan lebih mudah untuk mengidentifikasi penduduknya. Hal ini terbukti dengan sistem yang dilakukan oleh Desa Wonokerto, Kecamatan. Turi dan desa Purwobinangun Kecamatan.Pakem bisa berjalan dengan baik sistem penanggulangannya.

Kendala yang di alami oleh Desa Kepuharjo Kecamatan. Cangkringan Merupakan kendala yang sulit diatasi mengingat jalan masuk ke desa ini banyak, dan daerah tersebut masuk dalam wilayah yang sangat berbahaya sehingga kantor aparat setempatpun seperti Polsek setempat harus di Kosongkan hal ini

yang menjadi pandangan penulis mengapa bisa mengalami pencurian karena penjagaan yang sangat sulit mengingat banyaknya jalan masuk ke desa ini dan perangkat desa yang juga ikut mengungsikan diri karena dalam keadaan darurat sehingga mekanisme penjagaan menjadi kurang efektif, karena petugas keamanan pada saat itu dirasa belumbisa memetakan kondisi desa sehingga penanggulangan yang dilakukan tidaklah maksimal.

Sebenarnya dalam kasus pencurian di Desa Kepuharjo ini polisi sudah melakukan penanggulangan secara *preventif* hal ini terbukti dari adanya himbauan untuk melakukan penjagaan terhadap barang-barang yang di miliki warga karena adanya informasi yang di keluarkan oleh BMKG terkait akan terjadinya erupsi merapi, dan selain itu polisipun sudah melakukan pembelokiran jalan untuk jalan yang akan masuk menuju desa-desa yang rawan bencana yang salah satunya desa kepuharjo, namun karena wilayah yang terlalu besar mengakibatkan penjagaan yang kurang maksimal, serta pembiaran beberapa tempat yang hanya di beri penutup jalan tetapi tidak di jaga membuat kesempatan bagi mereka yang ingin berbuat jahat didalam desa yang tidak ada penjagaan menjadi sangat besar dan kepelangan warga yang tidak secara bersamaan dari tempat pengungsian ke rumah mereka yang masih dalam kondisi darurat, membuktikan bahwasanya pihak keamanan di sini tidak jeli memperhitungkan kondisi-kondisi yang kemumngkinan terjadi, karena mereka yang melanggar terbilang di biarkan.

Berdasarkan urayan di atas kita dapat melihat situasi pencurian yang terjadi di desa kepuharjo ini merupakan suatu tindakan yang secara sadar di

mengetahui kondisi desa tersebut dan delik ini di sebut *doleus delicten* atau biasa di sebut suatu tindak pidana yang dalam perbuatannya di sengaja.

Sistem penanggulangan yang di lakukan oleh ketiga desa di atas semuanya menggunakan konsep penanggulangan secara *preventif* hal ini pada dasarnya hal yang memang sesuai di lakukan pada kondisi seperti ini, mengingat kondisi dalam keadaan darurat, tetapi memang sangat di sadari upaya prefentif sendiri harus di lakukan dengan benar-benar pemetaan yang tepat melihat kasus yang terjadi di desa kepuharjo apa bila di bandingkan dengan desa purwobinangun dan wonokerto kelemahan dari desa kepuharjo adalah tidak adanya keterlibatan aparat atau perangkat desa untuk upaya pencegahan setelah desa di tinggal mengungsi hal ini berkaitan dengan jarak pengungsian di yang pisah-pisah dengan jarak yang jauh antara yang satudan yang lainnya, dan karena kondisi desa kepuharjo sendiri berada di KRB 3 .yang masuk dalam wilayah yang akan di